



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 494 / II.08 / HK / 2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/236/II.08/HK/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MENAPAK DESA DALAM RANGKA PENYEBARAN INFORMASI PEDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/236/II.08/HK/2008 telah dibentuk Tim Pembina Menapak Desa dalam rangka Penyebaran Informasi Pedesaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas personalia pelaksana kegiatan dimaksud, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tersebut, dipandang perlu merubah lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/236/II.08/HK/2008 dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : 1. 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008
2. 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 828/2177/11.12/2008 tanggal 28 Juli 2008 mengenai alih tugas PNS a.n. Ari Mulando, S.STP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/236/II.08/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Pembina Menapak Desa dalam rangka Penyebaran Informasi Pedesaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/326/II.08/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Pembina Menapak Desa dalam rangka Penyebaran Informasi Pedesaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/236/II.08/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Pembina Menapak Desa dalam rangka Penyebaran Informasi Pedesaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 - 8 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 494 / II.08 / HK / 2008
TANGGAL : 19 - 8 - 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA MENAPAK DESA DALAM RANGKA
PENYEBARAN INFORMASI PEDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN
2008

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250,000,-	Diberikan Honorarium selama 5 (lima) bulan. Mulai bulan Agustus s.d Desember 2008.
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Pengarah	225,000,-	
3.	Sekretaris Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200,000,-	
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175,000,-	
5.	Helasari Utari, SP. (Staf Sub Bagian Perencanaan Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150,000,-	
6.	Siti Rahma, SE (Staf Sub Bagian Perencanaan Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150,000,-	
7.	Dandi Nursetia (Staf Sub Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung)	Anggota	150,000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU